



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 007/PTSN-PS/KISB/IX/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor No. 007/VIII/KISB-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Darusalim, ST

Alamat : Jl. Padang-Bukittinggi Km 46 Rimbo Bakuang Sicincin (25584)

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : KAN Sicincin

Alamat : Jl. Raya Padang Bukittinggi

Yang dalam persidangan dihadiri oleh Sukardi Umar DT Kayo

Ketua Kerapatan Adat Nagari Sicincin yang beralamat di Gang Tanjung Indah II Blok D-21 Lapai, RT 003, RW 004 Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo Kota Padang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan mendengar kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Juli 2015 dengan registrasi nomor 007/VII/KISB-PS/2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 April 2015 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Apa tindak lanjut dan risalah keputusan rapat pengurus KAN Sicincin yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2014, yang menghadirkan Mamak Adat Kaum Suku Panyalai Sikek Drs. MS. Dt Batuah sebagai narasumber, tentang penyelesaian sengketa tanah pusako peninggalan alm Hj. Halimah yang berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin.
2. Dasar hukum atau Peraturan Nagari menyangkut syarat yang harus dipenuhi Pemohon yaitu harus membayar 2,5 % dari harga jual tanah dalam melegalisir (meminta tandatangan Ketua KAN Sicincin) Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) untuk penerbitan sertifikat kepemilikan tanah. Di mana pada saat saya mengajukan permohonan surat alas hak saya diwajibkan membayar dengan tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dengan dasar perhitungan $2,5 \% \times \text{harga jual tanah}$.
3. Apakah pernah KAN Sicincin menyetujui/menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) a.n Mansyur, cs/keluarga besar Mansyur (pihak yang bersengketa dengan pemohon), objek tanah yang dimaksud adalah tanah peninggalan alm Hj. Halimah yang berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin.
4. Bila (sebagaimana poin 3) benar, Pemohon meminta fotokopi surat tersebut yang telah dilegalisir.
5. Bila (sebagaimana poin 3) benar, apa alasan/dasar dari penerbitan surat tersebut.

[2.3] Pada tanggal 25 Mei 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Ketua KAN Sicincin karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tersebut.

[2.4] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register 007VII/KISB-PS/2015 yang tercatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2015.

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda pemeriksaan awal mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Legal Standing Pemohon dan Legal Standing Termohon, Batas Waktu Pengajuan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* Termohon tidak hadir dan Pemohon Hadir.

[2.6] Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-2 (dua) untuk kelanjutan pemeriksaan legal standing pemohon dan termohon. Pihak Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-3 (tiga) dengan agenda pembuktian. Majelis Komisioner menghadirkan saksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon hadir dan Termohon hadir serta saksi dari PPID Kabupaten Padang Pariaman hadir.

[2.8] Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Septemeber 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-4 (tiga) dengan agenda penyampaian kesimpulan. Dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon hadir dan Termohon hadir.

[2.9] Bahwa pada tanggal 16 September 2015 dilaksanakan sidang Ajudikasi ke-5 (lima) dengan agenda penyampaian Putusan Sidang dalam sidang *a quo* Pihak Pemohon, Darusalim ST dan Termohon, KAN Sicincin.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari termohon.

Petitum

[2.14] Agar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memerintahkan Termohon memberikan informasi yang dimohonkan pemohon dalam bentuk dokumen resmi.

[2.15] Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon tidak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, telah dilaksanakan rapat KAN Sicincin pada tanggal 01 Juni 2014 yang dihadiri oleh 6 (enam) pengurus KAN berserta Ketua dan Drs Muhadek Salman DT Batuah sebagai narasumber dengan agenda penjelasan dan *kato sapatah*.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon untuk mendapatkan informasi Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik Kerapatan Adat Nagari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon adalah Badan Publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Bahwa menurut Perda Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Termohon termasuk lembaga unsur dan bagian dari pemerintahan di nagari yang mendapatkan bantuan atau mengelola dana APBD Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon adalah pewaris dari tanah dan melanjutkan hak waris Umar Dt. Batuah. Pemohon menjelaskan hubungan ranji keturunan dalam kaum dan kepemilikan hak waris tanah. Berdasarkan itu Pemohon memohonkan informasi untuk keperluan Pemohon.
6. Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon tidak memberikan pelayanan informasi publik yang benar kepada Pemohon dengan alasan persoalan tanah pusako yang ingin diketahui oleh Pemohon berada dalam sengketa. Pemohon sangat menyayangkan pernyataan Termohon yang mengatakan aturan tentang pembayaran 2,5 % dari harga jual tanah dalam melegalisir (meminta tandatangan Ketua KAN Sicincin) bahwa hal itu hanya akal-akalan dari Termohon saja untuk mengulur waktu karena alasan tanah tersebut berada dalam sengketa.
7. Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi persyaratan yang ditentukan Kerapatan Adat Nagari Sicincin untuk pengurusan surat keterangan hak atas tanah adat yang terletak di Korong Sicincin, Simpang Sungai Asam, yang merupakan peninggalan Almarhumah Hj. Halimah.
8. Bahwa menurut keterangan Pemohon dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Desember 2013 Muhadek Salman Dt. Batuah selaku Mamak Adat / Penghulu Suku Panyalai di Kanagarian Sicincin telah menyampaikan surat kepada ketua KAN Sicincin yang menyatakan; bahwa

melihat kepada ranji dan bukti fisik yang ada, secara garis keturunan sesuai dengan silsilah adat “*Pusako sunduik basunduik*,” berdasarkan garis keturunan ibu, maka ahli waris yang berhak dalam kelompok Umar Dt Batuah Cs dan bahwa tanah itu telah dikuasai secara terus menerus oleh Hj. Halimah dan tidak ada pihak lain yang menguasainya.

9. Bahwa menurut keterangan Pemohon pada tanggal 24 April 2014 Muhadek Salman Dt. Batuah telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan, Muhadek Salman Dt. Batuah selaku Mamak Adat / Penghulu Suku Panyalai hanya menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah dimaksud hanya untuk pihak Umar Dt. Batuah Cs dan menyatakan pencabutan atas surat-surat yang telah ditandatangani untuk pihak lainnya.

[2.17] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 29 April 2015 kepada Termohon diterima oleh Sekretaris KAN Sicincin tanggal 29 April 2015;
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keberatan Informasi kepada Termohon bertanggal 25 Mei 2015;
Bukti P-3	Fotokopi Surat Muhadek Salman Dt. Batuah kepada Ketua KAN Sicincin tanggal 26 Desember 2013 yang menjelaskan tentang ahli waris tanah adat yang terletak d Korong Sicincin, Simpang Sungai Asam;
Bukti P-4	Fotokopi Surat Pernyataan Muhadek Salman Dt. Batuah selaku Mamak Adat / Penghulu Suku Panyalai yang menyatakan bahwa Muhadek Salman Dt. Batuah hanya menandatangani surat-surat untuk Umar Dt Batuah. Cs dan menyatakan mencabut semua surat untuk pihak lain yang pernah ditandatanganinya;
Bukti P-5	Fotokopi surat kepada Mamak Engku Kerapatan Adat Nagari Sicincin yang ditandatangani oleh Drs Muhadek Salman Dt. Batuah, Umar Dt. Batuah dan Darusalim, ST bertanggal 14 November 2014;
Bukti P-6	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Daerah Tingkat II Kab. Padang Pariaman No. 186/Ket/205/1992 pada bulan Desember 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sicincin Sidi Fachril Abu dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
Bukti P-7	Fotokopi Ranji Keturunan Halimah Cs di desa Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung bertanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan Mamak Penghulu Suku, ditandatangani oleh Umar Dt. Batuah, Kepala Desa Sicincin (Sidi Facril Ali), diketahui ketua KAN Nagari Sicincin MS Dt. Marajo dan Camat 2x11 Enam Lingkung Drs. Maryunas Mahyudin;

Bukti P-8	Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat kepada Darusalim, ST dengan No: 0030/SRT/0235.2014/pdg-04/II/2015 perihal Surat Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua KAN Sicincin Kabupaten Padang Pariaman bertanggal 13 Februari 2015;
Bukti P-9	Fotokopi Surat Wali Nagari Sicincin kepada Bapak Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dengan No. II/PEM/Ng.SCC/2015 perihal klarifikasi bertanggal 5 Maret 2015;
Bukti P-10	Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman No. 0088/SRT/0235.2014/pdg-04/V/2015 perihal Tindak lanjut Penyelesaian Laporan/Pengaduan terkait dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Wali Nagari Sicincin dan Ketua KAN Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan milik ahli waris Hj Halimah;
Bukti P-11	Fotokopi Surat Kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat perihal permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Darusalim ST bertanggal 08 Juli 2015;
Bukti P-12	Kesimpulan Sengketa Informasi Nomor 007/VII/KISB-PS/2015 disampaikan oleh Pemohon, Darusalim, ST yang disampaikan dalam sidang Ajudikasi pada 8 September 2015 ;
Bukti P-13	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
Bukti P-14	Perda Kabupaten Padang Pariaman No 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemohonan untuk memberikan salinan informasi yang diminta.
Pemohon

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T-6 sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa selama ini tidak menjalankan proses berkaitan dengan permintaan Pemohon karena Termohon menilai bahwa Tanah Pusako dimaksud masih berada dalam sengketa.
2. Termohon mengakui bahwa aturan tentang pembayaran 2,5 % dari harga jual tanah dalam melegalisir (meminta tandatangan ketua KAN Sicincin) bahwa hal itu hanya kebijakan dari Termohon saja untuk mengulur waktu karena alasan tanah tersebut berada dalam sengketa.
3. Terkait informasi yang dimintakan Pemohon, Termohon menyatakan silahkan diminta kepada Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Sicincin.

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Drs.Yasril Ilyas M.Pd bertanggal 2 Januari 2007;
Bukti T-2	Fotokopi Surat Pernyataan Sidi Fachril Abu bertanggal 27 Maret 2012;
Bukti T-3	Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Tanah yang ditandatangani oleh Drs. Yasril Ilyas. M.Pd sebagai Mamak Kepala Waris bertanggal 27 April 2014;
Bukti T-4	Fotokopi surat Pernyataan Sepadan oleh Bujang bertanggal 20 Juni 2014;
Bukti T-5	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atas nama Drs Yasril Ilyas;
Bukti T-6	Kesimpulan Termohon yang disampaikan dalam persidangan;
Bukti T.7	Fotokopi KTP atas nama Termohon.

[2.21]. Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Primer.

Termohon bersedia memberikan informasi yang dimintakan Pemohon dan mempersilahkan Pemohon meminta kepada Sekretaris KAN Sicincin.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis menghadirkan saksi:

Hendra Aswara yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Menjadi PPID Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman:
- b. Saksi menerangkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Sicincin menerima dan mengelola dana dari APBD Padangpariaman sesuai dengan pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2015, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, persoalan ini berawal dari adanya permasalahan klaim kepemilikan dan perampasan secara paksa terhadap tanah pusako tinggi warisan dari almarhumah Hj. Halimah yang dimiliki Pemohon secara turun temurun oleh pihak Alm Mansyur Cs. Kelompok Mansyur Cs. masih satu suku dengan Pemohon yaitu suku Panyalai Sikek di bawah pimpinan Mamak Adat Drs. Muhadek Salman Dt. Batuah.
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan pernah meminta risalah rapat yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2014 pada pengurus KAN tetapi tidak diberikan. Pemohon juga telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 November 2014 agar KAN Sicincin menindaklanjuti hasil keputusan rapat tanggal 1 Juni 2014 tetapi sampai sekarang tak ada tanggapan.
3. Bahwa Pemohon berkesimpulan, Termohon telah melakukan maladministrasi dan penyimpangan prosedur serta tidak menaati Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 87 Ayat 1 dan 2, Pasal 88 Ayat (2) dan pada BAB penjelasan Pasal 92 Ayat 1.
4. Bahwa Pemohon berkesimpulan, Termohon Sukardi Umar Dt. Kayo yang bertindak selaku ketua KAN Sicincin tidak mengakui adanya keputusan Mamak Adat Suku Panyalai Sikek walaupun penyelesaian dalam kaum merupakan rekomendasi KAN Sicincin tahun 2008.

5. Bahwa Pemohon berkesimpulan, Ketua KAN Sicincin tidak mengakui adanya kesepakatan dalam rapat pengurus KAN tanggal 01 Juni 2014.
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan, Pemohon sebagai Ketua KAN Sicincin mengingkari kesepakatan rapat yang dipimpinnya sendiri.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan, Termohon Ketua KAN Sicincin sengaja mempermainkan Pemohon dan mengulur waktu terhadap Pemohon yang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan alasan ketidaktahuan dan ketidakmengertian akan persolan sengketa informasi ini oleh Termohon tidak seharusnya terjadi karena setiap proses yang terjadi selalu melalui surat dan dialamatkan langsung pada KAN Sicincin dan KAN Sicincin berkewajiban melaksanakan pasal 21 dan pasal 22 UU No 14 Tahun 2008.

[3.2] Bahwa Pemohon berkesimpulan tentang kesimpulan permohonan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan yang Amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Memberikan Dokumen dan Informasi yang dikuasai kepada Pemohon sesuai dengan Permohonan Pemohon.
 3. Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam Pokok Perkara, Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon. Sekaligus memohon untuk mengabulkan seluruh dalil yang diuraikan Pemohon., dan/atau apabila Majelis Komisioner yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon berkesimpulan pada sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon serta urusan Pemohon pada Kerapatan Adat Nagari Sicincin selama ini tidak dipenuhi karena Termohon berkesimpulan persoalan Tanah masih dalam sengketa.

2. Bahwa Termohon berkesimpulan bersedia memberikan informasi yang dimintakan Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.”

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Provinsi;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi;

[4.10] Menimbang mengenai permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik

Provinsi;

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
2. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
3. Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur mengenai alat bukti dalam persidangan;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warganegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (Legal Standing).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan yang berbunyi :

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Provinsi, Partai politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi atau Lembaga tingkat Provinsi lainnya.;

[4.21] Menimbang Termohon adalah Bahwa Kerapatan Adat Nagari Sicincin yang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.23] Bahwa berdasarkan permohonan informasi publik yang ditanggapi namun Termohon menyatakan Informasi Publik dikecualikan dan permohonan keberatan atas permohonan *a quo* oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan sengketa informasi dengan registrasi sengketa Nomor 007/VII/KISB-PS/2015 pada tanggal 09 Juli 2015 dengan alasan tidak mendapatkan jawaban/tanggapan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“ Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

Huruf c

Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Huruf e

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

Pasal 22 ayat (8) “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dan mendapat jawaban atas permohonan informasi dari Termohon bahwa informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas jawaban permohonan informasi publik, dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.*

[4.28] Menimbang bahwa jawaban keberatan pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP

pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;

2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.30] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]

[4.34] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi;

G. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas:

1. Tindak lanjut dan risalah rapat pengurus KAN Sicincin yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2014, yang menghadirkan Mamak Adat Kaum Suku Panyalai Sikek Drs. MS Dt.

Batuah sebagai narasumber, tentang penyelesaian sengketa tanah pusako peninggalan Almh Hj. Halimah yang berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin.

2. Dasar hukum atau Peraturan Nagari menyangkut syarat yang harus dipenuhi Pemohon yaitu harus membayar 2,5% dari harga jual tanah dalam melegalisir (meminta tandatangan ketua KAN Sicincin) Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) untuk penerbitan sertifikat kepemilikan tanah. Dimana pada saat Pemohon mengajukan itu diwajibkan membayar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dasar perhitungan 2,5 % harga jual tanah.
3. Apakah pernah KAN Sicincin menyetujui/menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) a.n Mansyur, cs/Keluarga besar Mansyur (pihak yang bersengketa dengan Pemohon), objek tanah yang dimaksud adalah tanah peninggalan almh Hj Halimah berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin. Bila benar Pemohon meminta fotokopi surat tersebut yang telah dilegalisir dan apa alasan/dasar dari penerbitan surat tersebut.

[4.36]. Menimbang bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2008 disebutkan “Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.”

[4.37]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan:

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.38] Menimbang bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU KIP, maka ada dua hal penting yang diatur terkait dengan penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian, yakni:

1. bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah:
 - a. . informasi yang membahayakan negara.

- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
- e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 UU KIP, maka informasi publik yang dikecualikan harus memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah:
 - a. informasi yang membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
 - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan

[4.41] Menimbang bahwa yang dikecualikannya maka Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang KIP yaitu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

[4.42) Menimbang bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No 61 Tahun 2010), yaitu;

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.43] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2, 3 dan 12 juncto Pasal 2 angka 4 juncto Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.47] Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

4.48] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.53] Berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik pada Pemohon terkait Informasi *a quo*;

[4.49] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada Selasa tanggal 15 September 2015.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk keseluruhan;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi tentang tindak lanjut dan risalah rapat pengurus KAN Sicincin yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2014, yang menghadirkan Mamak Adat Kaum Suku Panyalai Sikek Drs. MS Dt Batuah sebagai narasumber, tentang penyelesaian sengketa tanah pusako peninggalan Almh Hj. Halimah yang berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi tentang apakah pernah KAN Sicincin menyetujui/menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) a.n Mansyur, cs/Keluarga besar Mansyur (pihak yang bersengketa dengan Pemohon), objek tanah yang dimaksud adalah tanah peninggalan almh Hj Halimah berlokasi di Dusun Pasa Teleang Nagari Sicincin. Bila benar Pemohon meminta fotokopi surat tersebut yang telah dilegalisir dan apa alasan/dasar dari penerbitan surat tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Sondri, S.Pd selaku Ketua merangkap Anggota, Syamsu Rizal, SE dan Yurnaldi, S.Pd masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa 15 September 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada pada hari Rabu 16 September 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi Ade Faulina, S.Sos.I sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 16 September 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I